



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten
Madiun

Pelayanan Perawatan Intensif

No. SK : 188.4/234/402.212.110/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas seperti KTP, KK, SIM atau kartu pengenal lainnya (Pasien BPJS, Umum, Jasa Raharja)
2. Kartu BPJS (Jika Pasien BPJS)
3. Membawa Kartu Berobat Pasien RSUD Caruban untuk pasien lama.
4. Surat penjamin dari Jasa Raharja (Jika Pasien Jasa Raharja)
5. Pasien masuk ruang perawatan intensif sesuai dengan indikasi medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adapun sistem, mekanisme dan prosedur serta alur pelayanan kesehatan bagi pasien di Instalasi Perawatan Intensif adalah sebagai berikut :
 1. Alur Pasien Masuk Ruang Intensif
 - a. Pasien diantar petugas IRNA atau UGD
 - b. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) atau menginformasikan kepada dokter anastesi terkait dengan kondisi pasien yang akan masuk di Intensif.
 - c. Dokter anastesi memberikan jawaban apakah pasien ada indikasi masuk Intensif dan ketersediaan tempat serta alat di ruang Intensif.
 - d. Dokter Penanggung Jawab Pasien memberitahukan kepada perawat tentang hasil jawaban dari dokter anastesi.
 - e. Perawat IGD / ruangan menginformasikan kepada perawat Intensif untuk memesan tempat di ruang Intensif.
 - f. Perawat IGD atau perawat ruangan menghubungi perawat intensif terkait kondisi pasien yang akan dirawat diruang intensif.
 - g. Jika pasien ada indikasi masuk Intensif tetapi tidak ada tempat dan alat yang tersedia maka dokter DPJP memberitahukan kepada keluarga tentang kondisi Intensif, dan keluarga harus mau dirujuk.
 2. Alur Pasien Keluar Ruang Intensif
 - a. Dokter anastesi mengusulkan kepada dokter DPJP bahwa pasien sudah ada indikasi keluar dari Intensif. Dokter DPJP memberitahukan ke dokter Intensif bahwa pasien sudah ada indikasi keluar dari Intensif.
 - b. Dokter Penanggung Jawab Pasien memberitahukan kepada perawat Intensif bahwa pasien boleh pindah ke ruangan.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

0

Jangka Waktu Pelayanan

Pelayanan Perawatan Intensif dilakukan selama 24 jam setiap hari yang dibagi dalam

- Pagi (07.00-14.00 WIB),
- Siang (14.00-21.00 WIB)
- Malam (21.00- 07.00 WIB).

Jangka Waktu pelayanan sesuai indikasi medis

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Tidak dipungut biaya

- Biaya/Tarip.
- a. Biaya pelayanan di perawatan intensif dibebankan kepada pasien berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
 - b. Untuk pasien BPJS, Jasa Raharja disertai persyaratan lengkap sesuai kelasnya biaya gratis.
 - c. Untuk pasien umum biaya sesuai dengan *billing* tagihan yang berdasarkan Peraturan Daerah Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
 - d. Biaya pelayanan di intensif Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Tarif tindakan
 - Tarif Akomodasi per hari

No	Komponen Layanan	Tarif (Rp)
1	Intensif	
	a. ICU/ICCU/PICU/NICU	350.000
	b. HCU/RR	250.000
2	Perinatologi	250.000
4	Isolasi	
	a. Isolasi Khusus Intensif	350.000
	b. Isolasi Khusus	200.000
	c. Isolasi Non Khusus	150.000

- Tarif Visite per hari



Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Intensif terdiri dari perawatan intensif bagi pasien a. ICCU b. HCU c. ICU d. NICU e. PICU

Pengaduan Layanan

Pengaduan dikelola oleh Humas

Aduan, saran, masukan

- a. Kotak Saran
- b. WA Pengaduan (Humas 081335598281)
- c. Instagram (rsudcarubanmadiun)
- d. Pengaduan Online : <https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>
- e. Email rscaruban@gmail.com
- f. Telephone/HP (Humas 081335598281)